

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan manajemen, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-undang

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan,
 Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya dapat disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BKD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Kepegawaian Daerah.
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BKD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang kepegawaian dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
- b. pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
- c. perencanaan dan pengembangan yang bersifat teknis dibidang kepegawaian daerah;
- d. penyiapan bahan, penerimaan, pembinaan, pemberhentian dan pensiun
 Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
- e. pelayanan teknis administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- f. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/ penyampaian laporan secara berkala kepada Badan Kepegawaian Negara;
- g. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- h. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
- penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, penggajian Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BKD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

| Paragraf | 1 |
|----------|---|
| | |

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Kepegawaian Daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun program, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKD dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kahumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan teknis administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan BKD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

| Pasal | 1 | 1 | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

- (1) Bagian Tata Usaha teridiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi surat-menyurat, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kehumasan serta menyusun program, perumusan peraturan perundang-undangan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi dan mobilisasi dana.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan, mengkoordinasikan, menyiapkan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan bidang kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perencanaan dan pengembangan;

- e. penyiapan penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- f. penyelenggaraan penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- g. penyiapan dan penyelenggaraan seleksi dan ujian dinas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai dan penyusunan formasi pegawai serta melakukan perubahan status Calon PNS menjadi PNS.
- (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan mengumpulkan bahan-bahan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai.

Paragraf 4

Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian

Pasal 18

- (1) Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian adalah unsur pelaksana teknis dibidang mutasi kepangkatan dan penggajian.
- (2) Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang mutasi kepangkatan dan penggajian, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan teknis, melaksanakan registrasi, pengelolaan administrasi mutasi kepangkatan, penggajian pegawai dan pemberhentian pensiun pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Mutasi Kepegawaian dan Penggajian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang mutasi pegawai dan penggajian;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- d. pengelolaan administrasi dibidang kepangkatan dan penggajian;
- e. pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji;
- f. pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 21

- (1) Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melaksanakan proses administrasi kepangkatan dan penggajian PNS.
- (2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas mengumpulkan bahan, meneliti, menyiapkan bahan penyusunan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Paragraf 5

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana teknis dibidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian yang meliputi pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyajian dokumentasi dan informasi kepegawaian, serta penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu) serta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data kepegawaian PNS, mengolah data dan pemeliharaan data;
- b. pengendalian data kepegawaian;
- c. pengoperasian pengendalian dan penggunaan sarana dokumentasi serta penyajian informasi kepegawaian PNS dan penerimaan pensiun;
- d. penyelesaian penetapan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu) dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 26

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Penataan dan Pemeliharaan Dokumentasi;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian sesuai bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian.
- (2) Sub Bidang Penataan dan Pemeliharaan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengendalian dan pemeliharaan dokumentasi.

| Paragraf | 6 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Kepegawaian Daerah sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Eselon jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

| a. | Kepala Badan | Eselon | II.b |
|----|------------------------------|--------|-------|
| b. | Kepala Bagian | Eselon | III.a |
| c. | Kepala Bidang | Eselon | III.a |
| d. | Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| e. | Kepala Sub Bidang | Eselon | IV.a |
| f. | Kepala Unit Pelaksana Teknis | Eselon | IV.a |

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

| (3) |) Setia | p. | | | | | |
|-----|---------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2005 M 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang kepegawaian daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah perlu disesuaikan dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut, maka susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24

Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35

Pasal 36

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 111


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2005

TANGGAL 28 JANUARI 2005 M

17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA